



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 172/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK
HUKUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020, dalam Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-

Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor: 172/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan masa kerja Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 3 (tiga) bulan, yakni Bulan Oktober, November dan Desember 2019;

- KETIGA : Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 18 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING

ADE PUTERA MARTHABAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 172/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN,
PERENCANAAN, DAN PERUBAHAN/REVISI
RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020

**KELOMPOK KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK
HUKUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
SELATAN TAHUN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kelompok Kerja
1.	Yogie Permana	Anggota KPU	Pengarah
2.	Muhamad Yanen, S.Pd.I	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
3.	Fadillah Mershad, S.H	Kasubbag Hukum	Ketua
4.	M. Yudhie Kresna, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
5.	Yusrinawati, S.H, M.T	Kabag Hukum Pemda	Anggota
6.	Hely Andriani, S.E	Staf	Anggota
7.	Nesi Yovitasari, S.E	Staf	Anggota
8.	Azhari M. Hadi Putra, S.IP	Staf	Anggota
9.	Ade Afrilla, S.AP	Staf	Anggota
10.	Muhammad Firdaus Reza Arianto, S.H	Staf	Anggota
11.	Susanti, S.E	Staf	Anggota
12.	Heni Rahmadianti, A.Md	Staf	Anggota

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 18 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING

ULU SELATAN

Kasubbag Hukum

SEKRETARIAT

KABUPATEN OGAN KOMERING